



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Toni Anak Dari Tuhit;
2. Tempat lahir : Pujon;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 6 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pujon RT. 01 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Wahyu Akhari Prinata als Wahyu Anak Dari Yosepha;
2. Tempat lahir : Pujon;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 8 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pujon RT. 02 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : Risa als Ria Binti Wardiansyah;
2. Tempat lahir : Pujon;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 10 April 2003;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pujon RT. 04 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 136/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. TONI anak dari UHIT, terdakwa II. WAHYU AKHARI PRINATA Alias WAHYU anak dari YOSEPHA dan terdakwa III. RISA Alias RIA Binti WARDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. TONI anak dari UHIT oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**. Terhadap II. WAHYU AKHARI PRINATA Alias WAHYU anak dari YOSEPHA dan terdakwa III. RISA Alias RIA Binti WARDIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani masing-masing terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA REVO warna hitam dengan list warna hijau dengan No. Polisi : KH 5012 TT, No. Rangka : MH1JBK116EK116889, No. Mesin : JBK1E116650 atas nama MUSLIHUDDIN HASIBUAN;

Dikembalikan kepada saksi RUBEN GUNAWAN Anak Dari IBAR

5. Memerintahkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-60/Eoh.2/Kpuas/0723 tanggal 25 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. TONI anak dari UHIT besama-sama dengan terdakwa II. WAHYU AKHARI PRINATA Alias WAHYU anak dari YOSEPHA dan terdakwa III. RISA Alias RIA Binti WARDIANSYAH, pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi RUBEN GUNAWAN anak dari IBAR yang berada di Jalan Lintas Pujon-Bajuh Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III sedang berteduh karena kehujanan di dalam satu pondok kosong yang tidak jauh dari rumah saksi RUBEN. Kemudian terdakwa I melihat rumah saksi RUBEN seperti dalam keadaan kosong karena lampu rumah dalam keadaan padam. Selanjutnya kebetulan di pondok tersebut terdakwa I menemukan pisau lantik (dalam daftar pencarian barang) sehingga muncul niat terdakwa I untuk masuk kedalam rumah saksi RUBEN dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut sehingga terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa III untuk ikut dengannya memasuki rumah saksi RUBEN. Selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan III berjalan kearah samping mendekati salah satu jendela rumah saksi RUBEN lalu terdakwa I mencongkel jendela rumah saksi RUBEN menggunakan pisau lanting yang tasi ia temukan hingga jendela rumah saksi RUBEN rusak dan terbuka. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian masuk kedalam rumah melalui jendela yang telah dirusak sedangkan terdakwa III tetap berada diluar rumah untuk mengamati situasi sekitar. Didalam rumah tersebut, terdakwa I menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dan 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg milik saksi RUBEN dan dikeluarkan oleh terdakwa I dan II melalui pintu belakang. Selanjutnya para terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dan 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg menuju Desa Tapen untuk dijual kepada seseorang dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian keuntungannya dibagi untuk terdakwa I dan terdakwa III masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RUBEN yang mengakibatkan saksi RUBEN mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Ruben Gunawan Anak Dari Ibar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan Nomor Polisi KH 5012 TT berserta kuncinya dan 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB dirumah milik Saksi di Jalan Lintas Pujon-Bajuh Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang-barang milik Saksi dikarenakan saat kejadian Saksi dan keluarga sedang menginap diwarung Saksi yang lokasinya tidak jauh dari rumah;
- Bahwa awalnya Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 17.00 Wib, saat Saksi dan istri yakni saksi Susiantie pulang dari warung ke rumah dengan maksud untuk memberi makan binatang peliharaan anjing kemudian langsung melewati samping kiri rumah untuk menuju ke belakang rumah namun saat berada dibelakang rumah melihat pintu rumah bagian belakang sudah dalam keadaan terbuka kemudian karena melihat pintu terbuka Saksi langsung masuk kedalam rumah melalui pintu belakang tersebut dan melihat didalam rumah sudah dalam keadaan berantakan kemudian mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan No. Polisi : KH 5012 TT, sebelumnya berada di ruangan dekat meja makan sudah tidak ada lagi/hilang kemudian Saksi langsung mengecek kunci kontak yang ada di dalam laci lemari plastik yang ada di ruang tamu sudah tidak ada lagi/hilang kemudian Saksi melihat jendela belakang sudah dalam keadaan terbuka seperti bekas congkelan dan Saksi juga melihat 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg yang sebelumnya ada di dapur juga tidak ada / hilang setelah mengetahui barang-barang tersebut hilang selanjutnya Saksi menutup pintu belakang dan langsung menuju rumah/warung tempat Saksi bersama istri berjualan kemudian Saksi menceritakan tentang peristiwa tersebut dan Saksi di suruh istri untuk segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kapuas Tengah guna proses Hukum lebih lanjut;



- Bahwa yang dirusak oleh Para Terdakwa adalah jendela belakang rumah Saksi;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor dan 5 (lima) tabung gas elpiji 3 kg milik Saksi tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Ipar Saksi yang bernama Sdr. Harianto yang mengabarkan kepada Saksi bahwa salah satu Terdakwa ada yang menawarinya sebuah sepeda motor Honda Revo namun saat itu Sdr. Harianto tidak tertarik dengan motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya terhadap barang-barang yang diambilnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Susantie Anak Dari Sinta Engomang, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan Nomor Polisi KH 5012 TT berserta kuncinya dan 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB dirumah milik Saksi di Jalan Lintas Pujon-Bajuh Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang-barang milik Saksi dikarenakan saat kejadian Saksi dan keluarga sedang menginap diwarung Saksi yang lokasinya tidak jauh dari rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari suami Saksi yaitu saksi Ruben Gunawan yang menceritakan tentang peristiwa tersebut kepada Saksi dan selanjutnya Saksi menyuruh suami Saksi agar segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kapuas Tengah guna proses Hukum lebih lanjut;



- Bahwa jendela belakang rumah Saksi dalam keadaan rusak bekas dicongkel padahal seingat Saksi 3 (tiga) hari sebelum Saksi dan suami meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari adik Saksi yang bernama Sdr. Harianto yang mengabarkan kepada Saksi bahwa salah satu Terdakwa ada yang menawarnya sebuah sepeda motor Honda Revo namun saat itu Sdr. Harianto tidak tertarik dengan motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya terhadap barang-barang yang diambilnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Toni Anak Dari Tuhit;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa didalam berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan Nomor Polisi KH 5012 TT beserta kuncinya dan 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg milik saksi Ruben Gunawan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah saksi Ruben Gunawan yang berada di Jalan Lintas Pujon-Bajuh Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berteduh di salah satu pondok kosong yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Ruben Gunawan lalu didalam pondok tersebut Terdakwa menemukan sebuah parang latik dan saat mengamati rumah saksi Ruben Gunawan yang seperti dalam keadaan kosong karena lampunya dalam keadaan mati sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam rumah saksi Ruben Gunawan tersebut. Lalu Terdakwa



mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk ikut memasuki rumah saksi Ruben Gunawan dimana Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama berjalan kearah samping mendekati salah satu jendela rumah saksi Ruben Gunawan lalu Terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Ruben Gunawan menggunakan pisau lanting hingga jendela rumah saksi Ruben Gunawan rusak dan terbuka. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II masuk kedalam rumah saksi Ruben Gunawan dengan cara melompati jendela yang telah dirusak tersebut sedangkan Terdakwa III tetap berada diluar rumah untuk mengamati situasi sekitar. Didalam rumah tersebut, Terdakwa II ketakutan sehingga kembali keluar sedangkan Terdakwa tetap didalam rumah saksi Ruben Gunawan dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan Nomor Polisi KH 5012 TT beserta kuncinya yang tersimpan didalam box dan 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg milik saksi Ruben Gunawan. Kemudian Terdakwa mendorong dan mengeluarkan motor serta tabung gas tersebut melalui pintu belakang dengan dibantu oleh Terdakwa II yang menunggu diluar pintu belakang. Selanjutnya Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III berbonceng tiga mengendarai motor tersebut dan 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg ke Desa Tapen;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan Nomor Polisi KH 5012 TT beserta kuncinya yang tersimpan didalam box dan 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg milik saksi Ruben Gunawan adalah untuk dijual kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan Nomor Polisi KH 5012 TT beserta kuncinya tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal didaerah Desa Tapen seharga Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan dibagi untuk Terdakwa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per tabung namun hasil nya Terdakwa nikmati sendirian;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak terhadap barang-barang milik saksi Ruben Gunawan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Ruben Gunawan tersebut;

Terdakwa II Wahyu Akhari Prinata als Wahyu Anak Dari Yosepha;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa didalam berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan Nomor Polisi KH 5012 TT berserta kuncinya dan 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg milik saksi Ruben Gunawan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah saksi Ruben Gunawan yang berada di Jalan Lintas Pujon-Bajuh Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III sedang berteduh di salah satu pondok kosong yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Ruben Gunawan lalu didalam pondok tersebut Terdakwa I menemukan sebuah parang latik dan saat mengamati rumah saksi Ruben Gunawan yang seperti dalam keadaan kosong karena lampunya dalam keadaan mati sehingga timbul niat Terdakwa I untuk mengambil barang yang ada didalam rumah saksi Ruben Gunawan tersebut. Lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III untuk ikut memasuki rumah saksi Ruben Gunawan dimana Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III secara bersama-sama berjalan kearah samping mendekati salah satu jendela rumah saksi Ruben Gunawan lalu Terdakwa I mencongkel jendela rumah saksi Ruben Gunawan menggunakan pisau lanting hingga jendela rumah saksi Ruben Gunawan rusak dan terbuka. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I masuk kedalam rumah saksi Ruben Gunawan dengan cara melompati jendela yang telah dirusak tersebut sedangkan Terdakwa III tetap berada diluar rumah untuk mengamati situasi sekitar. Didalam rumah tersebut, Terdakwa merasa ketakutan sehingga kembali keluar sedangkan Terdakwa I tetap didalam rumah saksi Ruben Gunawan dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan Nomor Polisi KH



5012 TT berserta kuncinya yang tersimpan didalam box dan 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg milik saksi Ruben Gunawan. Kemudian Terdakwa I mendorong dan mengeluarkan motor serta tabung gas tersebut melalui pintu belakang dengan dibantu oleh Terdakwa yang menunggu diluar pintu belakang. Selanjutnya Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III berbonceng tiga mengendarai motor tersebut dan 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg ke Desa Tapen;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan Nomor Polisi KH 5012 TT berserta kuncinya yang tersimpan didalam box dan 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg milik saksi Ruben Gunawan adalah untuk dijual kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan Nomor Polisi KH 5012 TT berserta kuncinya tersebut Terdakwa I jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa I kenal didaerah Desa Tapen seharga Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan dibagi untuk Terdakwa I Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa dan Terdakwa III masing-masing mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg Terdakwa I jual dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per tabung namun hasil nya Terdakwa I nikmati sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak terhadap barang-barang milik saksi Ruben Gunawan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Ruben Gunawan tersebut;

Terdakwa III Risa als Ria Binti Wardiansyah;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa didalam berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan Nomor Polisi KH 5012 TT berserta kuncinya dan 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg milik saksi Ruben Gunawan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah saksi Ruben Gunawan yang



berada di Jalan Lintas Pujon-Bajuh Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berteduh di salah satu pondok kosong yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Ruben Gunawan lalu didalam pondok tersebut Terdakwa I menemukan sebuah parang latik dan saat mengamati rumah saksi Ruben Gunawan yang seperti dalam keadaan kosong karena lampunya dalam keadaan mati sehingga timbul niat Terdakwa I untuk mengambil barang yang ada didalam rumah saksi Ruben Gunawan tersebut. Lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa dan Terdakwa II untuk ikut memasuki rumah saksi Ruben Gunawan dimana Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama berjalan kearah samping mendekati salah satu jendela rumah saksi Ruben Gunawan lalu Terdakwa I mencongkel jendela rumah saksi Ruben Gunawan menggunakan pisau lanting hingga jendela rumah saksi Ruben Gunawan rusak dan terbuka. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam rumah saksi Ruben Gunawan dengan cara melompati jendela yang telah dirusak tersebut sedangkan Terdakwa tetap berada diluar rumah untuk mengamati situasi sekitar. Didalam rumah tersebut, Terdakwa II merasa ketakutan sehingga kembali keluar sedangkan Terdakwa I tetap didalam rumah saksi Ruben Gunawan dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan Nomor Polisi KH 5012 TT beserta kuncinya yang tersimpan didalam box dan 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg milik saksi Ruben Gunawan. Kemudian Terdakwa I mendorong dan mengeluarkan motor serta tabung gas tersebut melalui pintu belakang dengan dibantu oleh Terdakwa II yang menunggu diluar pintu belakang. Selanjutnya Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III berbonceng tiga mengendarai motor tersebut dan 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg ke Desa Tapen;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan Nomor Polisi KH 5012 TT beserta kuncinya yang tersimpan didalam box dan 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg milik saksi Ruben Gunawan adalah untuk dijual kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan;



- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan Nomor Polisi KH 5012 TT berserta kuncinya tersebut Terdakwa I jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa I kenal di daerah Desa Tapen seharga Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan dibagi untuk Terdakwa I Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) sedangkan Terdakwa dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg Terdakwa I jual dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per tabung namun hasilnya Terdakwa I nikmati sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak terhadap barang-barang milik saksi Ruben Gunawan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Ruben Gunawan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan No. Polisi KH 5012 TT, No. Rangka MH1JBK116EK116889, No. Mesin JBK1E116650 atas nama MUSLIHUDDIN HASIBUAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan Nomor Polisi KH 5012 TT berserta kuncinya dan 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg milik saksi Ruben Gunawan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah saksi Ruben Gunawan yang berada di Jalan Lintas Pujon-Bajuh Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berteduh di salah satu pondok kosong yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Ruben Gunawan lalu didalam pondok tersebut Terdakwa I menemukan sebuah parang latik dan saat mengamati rumah saksi



Ruben Gunawan yang seperti dalam keadaan kosong karena lampunya dalam keadaan mati sehingga timbul niat Terdakwa I untuk mengambil barang yang ada didalam rumah saksi Ruben Gunawan tersebut. Lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk ikut memasuki rumah saksi Ruben Gunawan dimana Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama berjalan kearah samping mendekati salah satu jendela rumah saksi Ruben Gunawan lalu Terdakwa I mencongkel jendela rumah saksi Ruben Gunawan menggunakan pisau lanting hingga jendela rumah saksi Ruben Gunawan rusak dan terbuka. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam rumah saksi Ruben Gunawan dengan cara melompati jendela yang telah dirusak tersebut sedangkan Terdakwa III tetap berada diluar rumah untuk mengamati situasi sekitar. Didalam rumah tersebut, Terdakwa II ketakutan sehingga kembali keluar sedangkan Terdakwa I tetap didalam rumah saksi Ruben Gunawan dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan Nomor Polisi KH 5012 TT beserta kuncinya yang tersimpan didalam box dan 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg milik saksi Ruben Gunawan. Kemudian Terdakwa I mendorong dan mengeluarkan motor serta tabung gas tersebut melalui pintu belakang dengan dibantu oleh Terdakwa II yang menunggu diluar pintu belakang. Selanjutnya Para Terdakwa berbonceng tiga mengendarai motor tersebut dan 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg ke Desa Tapen;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan Nomor Polisi KH 5012 TT beserta kuncinya yang tersimpan didalam box dan 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg milik saksi Ruben Gunawan adalah untuk dijual kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan Nomor Polisi KH 5012 TT beserta kuncinya tersebut Terdakwa I jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa I kenal didaerah Desa Tapen seharga Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan dibagi untuk Terdakwa I Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);



- Bahwa 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg Terdakwa I jual dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per tabung namun hasil nya Terdakwa I nikmati sendirian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak terhadap barang-barang milik saksi Ruben Gunawan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Ruben Gunawan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Ruben Gunawan mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya



sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa I **Toni Anak Dari Tuhit**, Terdakwa II **Wahyu Akhari Prinata als Wahyu Anak Dari Yosepha** dan Terdakwa III **Risa als Ria Binti Wardiansyah** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur barang siapa” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dalam unsur kedua ini, Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dua alternatif perbuatan terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya; Yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang



lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof Van Hattum arti mengambil (*wegnemen*) ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah saksi Ruben Gunawan yang berada di Jalan Lintas Pujon-Bajuh Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan Nomor Polisi KH 5012 TT berserta kuncinya dan 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg milik saksi Ruben Gunawan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berteduh di salah satu pondok kosong yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Ruben Gunawan lalu didalam pondok tersebut Terdakwa I menemukan sebuah parang latik dan saat mengamati rumah saksi Ruben Gunawan yang seperti dalam keadaan kosong karena lampunya dalam keadaan mati sehingga timbul niat Terdakwa I untuk mengambil barang yang ada didalam rumah saksi Ruben Gunawan tersebut. Lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk ikut memasuki rumah saksi Ruben Gunawan dimana Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama berjalan kearah samping mendekati salah satu jendela rumah saksi Ruben Gunawan lalu Terdakwa I mencongkel jendela rumah saksi Ruben Gunawan menggunakan pisau lanting hingga jendela rumah saksi Ruben Gunawan rusak dan terbuka. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam rumah saksi Ruben Gunawan dengan cara melompati jendela yang telah dirusak tersebut sedangkan Terdakwa III tetap berada diluar rumah untuk mengamati situasi



sekitar. Didalam rumah tersebut, Terdakwa II ketakutan sehingga kembali keluar sedangkan Terdakwa I tetap didalam rumah saksi Ruben Gunawan dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan Nomor Polisi KH 5012 TT berserta kuncinya yang tersimpan didalam box dan 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg milik saksi Ruben Gunawan. Kemudian Terdakwa I mendorong dan mengeluarkan motor serta tabung gas tersebut melalui pintu belakang dengan dibantu oleh Terdakwa II yang menunggu diluar pintu belakang. Selanjutnya Para Terdakwa berbonceng tiga mengendarai motor tersebut dan 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg ke Desa Tapen;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan Nomor Polisi KH 5012 TT berserta kuncinya yang tersimpan didalam box dan 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg milik saksi Ruben Gunawan tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang-barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyadari barang-barang tersebut bukan milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ruben Gunawan selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang yang diketahuinya bukan miliknya tanpa seijin dari saksi Korban selaku pemilik, merupakan perbuatan mengambil barang orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam unsur ketiga ini yaitu pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjabaran unsur kedua, perbuatan mengambil barang milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di rumah saksi Ruben Gunawan yang berada di Jalan Lintas Pujon-Bajuh Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan Nomor Polisi KH 5012 TT berserta kuncinya dan 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg milik saksi Ruben Gunawan;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, maka telah terbukti ada maksud dari kesengajaan Para Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak seseorang yang merupakan hak paling dasar yaitu hak milik atas benda, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut penjelasan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah sebuah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat-tinggal siang dan malam. Gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila diami siang dan malam juga termasuk dalam kategori pengertian rumah sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (seperti tembok, bambu, pagar



tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan Nomor Polisi KH 5012 TT berserta kuncinya yang tersimpan didalam box dan 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg milik saksi Ruben Gunawan tersebut pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 pada waktu malam hari sekitar pukul 23.00 Wib. Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang berada didalam rumah milik saksi Ruben Gunawan yang artinya bahwa Para Terdakwa telah masuk kedalam sebuah rumah tersebut tanpa adanya izin dari saksi Ruben Gunawan selaku pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan Nomor Polisi KH 5012 TT berserta kuncinya dan 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup dan tidak dikehendaki oleh yang berhak tersebut diatas telah terpenuhi, sehingga unsur tersebut dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana diantara mereka ada kerjasama secara sadar seperti perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana, dan mereka bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta suatu tindak pidana yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa yang mana diantara mereka telah terjadi kerjasama secara sadar ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan Nomor Polisi KH 5012 TT berserta kuncinya dan 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg milik saksi Ruben Gunawan, dimana pada saat itu Terdakwa I mencongkel jendela rumah saksi Ruben Gunawan menggunakan pisau lanting hingga jendela rumah saksi Ruben Gunawan rusak dan terbuka. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam rumah saksi Ruben Gunawan dengan cara melompati jendela yang telah



dirusak tersebut sedangkan Terdakwa III tetap berada diluar rumah untuk mengamati situasi sekitar. Didalam rumah tersebut, Terdakwa II ketakutan sehingga kembali keluar sedangkan Terdakwa I tetap didalam rumah saksi Ruben Gunawan dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan Nomor Polisi KH 5012 TT berserta kuncinya yang tersimpan didalam box dan 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg milik saksi Ruben Gunawan. Kemudian Terdakwa I mendorong dan mengeluarkan motor serta tabung gas tersebut melalui pintu belakang dengan dibantu oleh Terdakwa II yang menunggu diluar pintu belakang. Selanjutnya Para Terdakwa berbonceng tiga mengendarai sepeda motor tersebut dan membawa 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg ke Desa Tapen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “merusak” adalah menjadikan tidak sempurna atau tidak utuh lagi, yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan sesuatu barang dengan benda tajam, dan yang dimaksud dengan “memanjat” menurut Pasal 99 KUHP adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, sedangkan menurut Pasal 100 KUHP disebutkan “memakai kunci palsu” ditafsirkan sebagai “anak kunci palsu yang termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan terungkap bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Ruben Gunawan dimana Terdakwa I mencongkel jendela



rumah saksi Ruben Gunawan menggunakan pisau lanting hingga jendela rumah saksi Ruben Gunawan rusak dan terbuka. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam rumah saksi Ruben Gunawan dengan cara melompati jendela yang telah dirusak tersebut sedangkan Terdakwa III tetap berada diluar rumah untuk mengamati situasi sekitar. Didalam rumah tersebut, Terdakwa II ketakutan sehingga kembali keluar sedangkan Terdakwa I tetap didalam rumah saksi Ruben Gunawan dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan list warna hijau dengan Nomor Polisi KH 5012 TT beserta kuncinya yang tersimpan didalam box dan 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg milik saksi Ruben Gunawan. Kemudian Terdakwa I mendorong dan mengeluarkan motor serta tabung gas tersebut melalui pintu belakang dengan dibantu oleh Terdakwa II yang menunggu diluar pintu belakang. Selanjutnya Para Terdakwa berbonceng tiga mengendarai sepeda motor tersebut dan membawa 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg ke Desa Tapen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang merusak jendela belakang rumah saksi Ruben Gunawan untuk masuk ke rumah saksi Ruben Gunawan guna mengambil barang-barang milik saksi Ruben Gunawan tersebut, telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh unsur ini, dengan demikian unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena permohonan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang



permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa tujuan pidana bukan sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tetapi lebih dititik beratkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum khususnya kepada Para Terdakwa agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana Para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA REVO warna hitam dengan list warna hijau dengan No. Polisi : KH 5012 TT, No. Rangka : MH1JBK116EK116889, No. Mesin : JBK1E116650 atas nama Muslihuddin Hasibuan, yang telah disita dari saksi Ruben Gunawan anak dari Ibar dan telah dapat dibuktikan merupakan milik saksi Ruben Gunawan anak dari Ibar, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ruben Gunawan anak dari Ibar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Ruben Gunawan mengalami kerugian materil;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;



- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Toni Anak Dari Tuhit, Terdakwa II Wahyu Akhari Prinata als Wahyu Anak Dari Yosepha dan Terdakwa III Risa als Ria Binti Wardiansyah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Toni Anak dari Tuhit oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, Terdakwa II Wahyu Akhari Prinata als Wahyu Anak Dari Yosepha oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa III Risa als Ria Binti Wardiansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA REVO warna hitam dengan list warna hijau dengan No. Polisi : KH 5012 TT, No. Rangka : MH1JBK116EK116889, No. Mesin : JBK1E116650 atas nama Muslihuddin Hasibuan;

Dikembalikan kepada saksi Ruben Gunawan anak dari Ibar;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin tanggal 04 September 2023, oleh kami, Pebrina Permata Sari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H dan Wuri Mulyandari, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H

Wuri Mulyandari, S.H

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Kik